



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 153 TAHUN 1952.
TENTANG
PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN
TENTARA DI DJAKARTA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah jumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta;

Mengingat : 1. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/ Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 168 tahun 1950 (Berita Negara No. 40 tahun 1950), Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142a tahun 1951 (Berita Negara No. 69 tahun 1951) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 1952 (Berita Negara No. 34 tahun 1952);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta

KAPTEN S U L A I M A N.

Perwira Direktorat Kehakiman Angkatan Darat.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd
HAMENGKUBUWONO IX.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
LOEKMAN WIRIADINATA.